

|                                                                                                                                                                                            |                 |   |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|-----------------------|
|  <b>UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA</b><br><b>ATMA JAYA</b><br><small>Tepercaya Kualitas Lulusannya</small> | Kode            | : | UAJ/II/PD-PG.D/052/R0 |
|                                                                                                                                                                                            | Tanggal Berlaku | : | 2 Januari 2025        |
|                                                                                                                                                                                            | Tanggal Revisi  | : | -                     |
| <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                                                                                                                                                     | Halaman         | : | Page 1 of 14          |

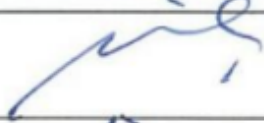
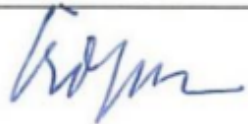
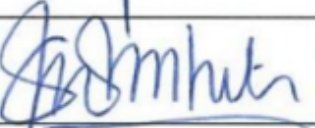
# **PEDOMAN PENGENDALIAN DALAM SIKLUS PPEPP** **STANDAR NON AKADEMIK**

-

## **STANDAR PENYUSUNAN STATUTA**

|                                                                                                                                                                             |                 |   |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|----------------------------|
|  <b>UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA</b><br><b>ATMA JAYA</b><br>Tepercaya Kualitas Lulusannya | Kode            | : | UAJ/II/PD-PG.D/052/R0      |
|                                                                                                                                                                             | Tanggal Berlaku | : | 2 Januari 2025             |
|                                                                                                                                                                             | Tanggal Revisi  | : | -                          |
| <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                                                                                                                                      | Halaman         | : | Page <b>2</b> of <b>14</b> |

## LEMBAR PENGESAHAN

| Proses          | Penanggungjawab                |                       |                                                                                       | Tanggal        |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                 | Nama                           | Jabatan               | Tandatangan                                                                           |                |
| 1. Perumusan    | Weli                           | Tim Perumus/<br>Ketua |    | 2 Januari 2025 |
| 2. Pertimbangan | Clara R. P.<br>Ajisuksmo       | Ketua Senat           |    | 2 Januari 2025 |
| 3. Persetujuan  | Linus M. Setiadi               | Ketua Yayasan         |   | 2 Januari 2025 |
| 4. Penetapan    | Yuda Turana                    | Rektor                |  | 2 Januari 2025 |
| 5. Pengendalian | Christiana Fara<br>Dharmastuti | Ketua LPM             |  | 2 Januari 2025 |



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

**ATMA JAYA**

Tepercaya Kualitas Lulusannya

Kode

: UAJ/II/PD-PG.D/052/R0

Tanggal Berlaku

: 2 Januari 2025

Tanggal Revisi

: -

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

Halaman

: Page **3** of **14**

|                                                                                                                                                                               |                 |   |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|----------------------------|
|  <p>UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA<br/><b>ATMA JAYA</b><br/>Tepercaya Kualitas Lulusannya</p> | Kode            | : | UAJ/II/PD-PG.D/052/R0      |
|                                                                                                                                                                               | Tanggal Berlaku | : | 2 Januari 2025             |
|                                                                                                                                                                               | Tanggal Revisi  | : | -                          |
| <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                                                                                                                                        | Halaman         | : | Page <b>4</b> of <b>14</b> |

## I. LATAR BELAKANG PERLUNYA PEDOMAN PENERAPAN PPEPP

Peningkatan mutu pendidikan tinggi merupakan tuntutan yang tidak dapat dihindari dalam menghadapi dinamika globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat terhadap lulusan yang kompeten dan adaptif. Untuk menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan, setiap perguruan tinggi wajib menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sesuai amanat dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Salah satu pilar utama dalam implementasi SPMI adalah penerapan siklus *PPEPP* yang terdiri atas:

1. Penetapan standar mutu,
2. Pelaksanaan standar secara konsisten,
3. Evaluasi pemenuhan standar,
4. Pengendalian hasil evaluasi, serta
5. Peningkatan standar mutu secara berkelanjutan.

Siklus PPEPP menjadi mekanisme sistematis yang menjamin bahwa proses penjaminan mutu tidak hanya dilakukan secara formalitas, tetapi benar-benar menjadi bagian integral dari budaya kerja dan tata kelola institusi. Oleh karena itu, diperlukan suatu pedoman yang memandu pelaksanaan siklus PPEPP secara konsisten di seluruh unit kerja akademik dan non-akademik.

|                                                                                                                                                                               |                 |   |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|----------------------------|
|  <p>UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA<br/><b>ATMA JAYA</b><br/>Tepercaya Kualitas Lulusannya</p> | Kode            | : | UAJ/II/PD-PG.D/052/R0      |
|                                                                                                                                                                               | Tanggal Berlaku | : | 2 Januari 2025             |
|                                                                                                                                                                               | Tanggal Revisi  | : | -                          |
| <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                                                                                                                                        | Halaman         | : | Page <b>5</b> of <b>14</b> |

Penyusunan *Pedoman Penerapan Siklus PPEPP* ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang prinsip, tahapan, serta tanggung jawab setiap pihak dalam menjalankan SPMI berbasis siklus PPEPP. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan seluruh unsur sivitas akademika memiliki acuan yang jelas dalam menerapkan siklus mutu secara terstruktur, terdokumentasi, dan berkelanjutan guna mewujudkan visi institusi melalui pencapaian standar mutu yang unggul

## **II. TUJUAN PENYUSUNAN PEDOMAN PENERAPAN PPEPP**

Pedoman Penerapan Siklus PPEPP dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini disusun dengan tujuan untuk:

- Memberikan acuan operasional bagi seluruh unit kerja di lingkungan [nama institusi] dalam melaksanakan SPMI berbasis siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) secara sistematis, terstruktur, dan terdokumentasi.
- Menumbuhkan pemahaman bersama tentang pentingnya siklus PPEPP sebagai inti dari proses penjaminan mutu internal yang berkelanjutan.
- Menjamin konsistensi pelaksanaan standar mutu, baik di tingkat program studi, fakultas, maupun unit pendukung lainnya dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar mutu internal institusi.
- Mendorong budaya mutu di seluruh lini organisasi melalui penerapan siklus PPEPP secara menyeluruh, terintegrasi, dan partisipatif.
- Mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan institusi melalui mekanisme peningkatan mutu berkelanjutan yang terencana dan terukur.
- Menjadi dasar evaluasi dan audit mutu internal, serta pijakan dalam penyusunan strategi peningkatan mutu akademik dan non-akademik.

|                                                                                                                                                                             |                 |   |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|----------------------------|
|  <b>UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA</b><br><b>ATMA JAYA</b><br>Tepercaya Kualitas Lulusannya | Kode            | : | UAJ/II/PD-PG.D/052/R0      |
|                                                                                                                                                                             | Tanggal Berlaku | : | 2 Januari 2025             |
|                                                                                                                                                                             | Tanggal Revisi  | : | -                          |
| <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                                                                                                                                      | Halaman         | : | Page <b>6</b> of <b>14</b> |

### III. PENGENDALIAN DALAM SIKLUS PPEPP

Agar SPMI berjalan secara sistematis, terpadu, dan berkesinambungan, diperlukan pedoman Pengendalian Standar SPMI yang jelas dan terstruktur. Pedoman tersebut berfungsi sebagai acuan bagi seluruh unit kerja dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, serta mengembangkan kegiatan akademik maupun non-akademik.

Pada dokumen ini, Unika Atma Jaya menguraikan tahapan **Pengendalian Standar Penyusunan Statuta** yang memberikan informasi mengenai bagaimana Unika Atma Jaya melakukan koreksi dan merencanakan tindaklanjut perbaikan standar Penyusunan Statuta yang mengacu pada Permendikbudristek No 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Pada tahapan ini uraian proses dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

| No. | PENETAPAN                                                                                                   |                                                                         | PENGENDALIAN                                                                                                                                       |                                             |                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
|     | Deskripsi Pernyataan Standar                                                                                | Indikator (IKU/ IKT)                                                    | Uraian                                                                                                                                             | Pihak Terkait                               | SOP/Panduan                                    |
| 1   | 2                                                                                                           | 3                                                                       | 17                                                                                                                                                 | 18                                          | 19                                             |
| 1   | Rektor memastikan memiliki statuta sesuai Permenristekdikti 16 tahun 2018, dan mengevaluasinya setiap tahun | Isi statuta sesuai Permenristekdikti 16 tahun 2018, dan mengevaluasinya | 1. Auditee menuliskan koreksi pada FR-UAJ-20-35 Rencana Tindak Lanjut (RTL) terhadap ketidaksesuaian atau penyimpangan pada standar yang diperiksa | 1. Ka LPM<br>2. Kapus Monevin<br>3. Auditee | PR-UAJ-20-14/R<br>1 Prosedur Pengendalian Mutu |



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA  
**ATMA JAYA**  
Tepercaya Kualitas Lulusannya

Kode : UAJ/II/PD-PG.D/052/R0

Tanggal Berlaku : 2 Januari 2025

Tanggal Revisi : -

## SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Halaman : Page 7 of 14

| No. | PENETAPAN                    |                      | PENGENDALIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |             |
|-----|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|
|     | Deskripsi Pernyataan Standar | Indikator (IKU/ IKT) | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pihak Terkait                               | SOP/Panduan |
| 1   | 2                            | 3                    | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18                                          | 19          |
|     |                              |                      | <p>2. RTL dituliskan masing-masing untuk setiap bagian yaitu Sasaran, Proses dan Dokumen yang mendapatkan penilaian kurang dari skor 4. RTL direncanakan perbaikannya untuk setiap indikator standar</p> <p>3. Rencana Tindak Lanjut yang sudah dituliskan oleh auditee dan diselesaikan dalam waktu 1 minggu. RTL dikirimkan ke LPM dalam bentuk hardcopy yang sudah ditandatangani auditee dan softcopy-nya</p> <p>4. Ka LPM dibantu Kapus Monevin menganalisis penyebab dan membuat rekapitulasinya. Jika diperlukan, LPM akan melakukan pertemuan</p> | <p>4. Pimpinan setingkat diatas Auditee</p> |             |

|                                                                                                                                                                             |                 |   |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|----------------------------|
|  <b>UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA</b><br><b>ATMA JAYA</b><br>Tepercaya Kualitas Lulusannya | Kode            | : | UAJ/II/PD-PG.D/052/R0      |
|                                                                                                                                                                             | Tanggal Berlaku | : | 2 Januari 2025             |
|                                                                                                                                                                             | Tanggal Revisi  | : | -                          |
| <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                                                                                                                                      | Halaman         | : | Page <b>8</b> of <b>14</b> |

| No. | PENETAPAN                                                                                                               |                                                                                     | PENGENDALIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|     | Deskripsi Pernyataan Standar                                                                                            | Indikator (IKU/ IKT)                                                                | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pihak Terkait                                                                                          | SOP/Panduan                                    |
| 1   | 2                                                                                                                       | 3                                                                                   | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18                                                                                                     | 19                                             |
|     |                                                                                                                         |                                                                                     | <p>dengan auditee.</p> <p>5. Auditee merevisi rencana perbaikan jika ada rekomendasi dari LPM untuk tambahan atau jika perbaikan yang direkomendasikan berbeda dari yang direncanakan auditee</p> <p>6. Pimpinan unit setingkat di atas auditee memantau perbaikan berdasarkan rencana tindak lanjut</p> |                                                                                                        |                                                |
| 2   | Rektor memastikan, statuta ditinjau minimal satu kali dalam kurun waktu 5 tahun atau setiap kali diperlukan penyesuaian | Minimal satu kali dalam kurun waktu 5 tahun atau setiap kali diperlukan penyesuaian | <p>1. Auditee menuliskan koreksi pada FR-UAJ-20-35 Rencana Tindak Lanjut (RTL) terhadap ketidaksesuaian atau penyimpangan pada standar yang diperiksa</p> <p>2. RTL dituliskan masing-masing untuk setiap bagian yaitu Sasaran, Proses dan Dokumen yang</p>                                              | <p>1. Ka LPM</p> <p>2. Kapus Monevin</p> <p>3. Auditee</p> <p>4. Pimpinan setingkat diatas Auditee</p> | PR-UAJ-20-14/R<br>1 Prosedur Pengendalian Mutu |



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA  
**ATMA JAYA**  
Tepercaya Kualitas Lulusannya

Kode : UAJ/II/PD-PG.D/052/R0

Tanggal Berlaku : 2 Januari 2025

Tanggal Revisi : -

## SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Halaman : Page 9 of 14

| No. | PENETAPAN                    |                      | PENGENDALIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |
|-----|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
|     | Deskripsi Pernyataan Standar | Indikator (IKU/ IKT) | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pihak Terkait | SOP/Panduan |
| 1   | 2                            | 3                    | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18            | 19          |
|     |                              |                      | <p>mendapatkan penilaian kurang dari skor 4. RTL direncanakan perbaikannya untuk setiap indikator standar</p> <p>3. Rencana Tindak Lanjut yang sudah dituliskan oleh auditee dan diselesaikan dalam waktu 1 minggu. RTL dikirimkan ke LPM dalam bentuk hardcopy yang sudah ditandatangani auditee dan softcopy-nya</p> <p>4. Ka LPM dibantu Kapus Monevin menganalisis penyebab dan membuat rekapitulasinya. Jika diperlukan, LPM akan melakukan pertemuan dengan auditee.</p> <p>5. Auditee merevisi rencana perbaikan jika ada rekomendasi dari LPM untuk</p> |               |             |

|                                                                                                                                                                               |                 |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
|  <p>UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA<br/><b>ATMA JAYA</b><br/>Tepercaya Kualitas Lulusannya</p> | Kode            | : UAJ/II/PD-PG.D/052/R0       |
|                                                                                                                                                                               | Tanggal Berlaku | : 2 Januari 2025              |
|                                                                                                                                                                               | Tanggal Revisi  | : -                           |
| <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                                                                                                                                        | Halaman         | : Page <b>10</b> of <b>14</b> |

| No. | PENETAPAN                                                                                                    |                                            | PENGENDALIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|     | Deskripsi Pernyataan Standar                                                                                 | Indikator (IKU/ IKT)                       | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pihak Terkait                                                                                          | SOP/Panduan                                    |
| 1   | 2                                                                                                            | 3                                          | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18                                                                                                     | 19                                             |
|     |                                                                                                              |                                            | <p>tambahan atau jika perbaikan yang direkomendasikan berbeda dari yang direncanakan auditee</p> <p>6. Pimpinan unit setingkat di atas auditee memantau perbaikan berdasarkan rencana tindak lanjut</p>                                                                                                                                                            |                                                                                                        |                                                |
| 3   | Rektor melakukan sosialisasi statuta Unika Atma Jaya secara rutin minimal 1 tahun sekali saat rapat Pimpinan | Minimal 1 tahun sekali saat rapat Pimpinan | <p>1. Auditee menuliskan koreksi pada FR-UAJ-20-35 Rencana Tindak Lanjut (RTL) terhadap ketidaksesuaian atau penyimpangan pada standar yang diperiksa</p> <p>2. RTL dituliskan masing-masing untuk setiap bagian yaitu Sasaran, Proses dan Dokumen yang mendapatkan penilaian kurang dari skor 4. RTL direncanakan perbaikannya untuk setiap indikator standar</p> | <p>1. Ka LPM</p> <p>2. Kapus Monevin</p> <p>3. Auditee</p> <p>4. Pimpinan setingkat diatas Auditee</p> | PR-UAJ-20-14/R<br>1 Prosedur Pengendalian Mutu |



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA  
**ATMA JAYA**  
Tepercaya Kualitas Lulusannya

Kode : UAJ/II/PD-PG.D/052/R0

Tanggal Berlaku : 2 Januari 2025

Tanggal Revisi : -

## SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Halaman : Page 11 of 14

| No. | PENETAPAN                    |                      | PENGENDALIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |             |
|-----|------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
|     | Deskripsi Pernyataan Standar | Indikator (IKU/ IKT) | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pihak Terkait | SOP/Panduan |
| 1   | 2                            | 3                    | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18            | 19          |
|     |                              |                      | <p>3. Rencana Tindak Lanjut yang sudah dituliskan oleh auditee dan diselesaikan dalam waktu 1 minggu. RTL dikirimkan ke LPM dalam bentuk hardcopy yang sudah ditandatangani auditee dan softcopy-nya</p> <p>4. Ka LPM dibantu Kapus Monevin menganalisis penyebab dan membuat rekapitulasinya. Jika diperlukan, LPM akan melakukan pertemuan dengan auditee.</p> <p>5. Auditee merevisi rencana perbaikan jika ada rekomendasi dari LPM untuk tambahan atau jika perbaikan yang direkomendasikan berbeda dari yang direncanakan auditee</p> |               |             |

|                                                                                                                                                                               |                 |   |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|-----------------------------|
|  <p>UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA<br/><b>ATMA JAYA</b><br/>Tepercaya Kualitas Lulusannya</p> | Kode            | : | UAJ/II/PD-PG.D/052/R0       |
|                                                                                                                                                                               | Tanggal Berlaku | : | 2 Januari 2025              |
|                                                                                                                                                                               | Tanggal Revisi  | : | -                           |
| <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                                                                                                                                        | Halaman         | : | Page <b>12</b> of <b>14</b> |

| No. | PENETAPAN                                                                                              |                                                                       | PENGENDALIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|     | Deskripsi Pernyataan Standar                                                                           | Indikator (IKU/ IKT)                                                  | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pihak Terkait                                                                                          | SOP/Panduan                                    |
| 1   | 2                                                                                                      | 3                                                                     | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18                                                                                                     | 19                                             |
|     |                                                                                                        |                                                                       | 6. Pimpinan unit setingkat di atas auditee memantau perbaikan berdasarkan rencana tindak lanjut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                |
| 4   | Rektor memastikan tersedianya peraturan yang diamanatkan dalam statuta paling lambat akhir tahun 2026. | Tersedia 11 peraturan yang harus dibuat oleh Pimpinan Unika Atma Jaya | <p>1. Auditee menuliskan koreksi pada FR-UAJ-20-35 Rencana Tindak Lanjut (RTL) terhadap ketidaksesuaian atau penyimpangan pada standar yang diperiksa</p> <p>2. RTL dituliskan masing-masing untuk setiap bagian yaitu Sasaran, Proses dan Dokumen yang mendapatkan penilaian kurang dari skor 4. RTL direncanakan perbaikannya untuk setiap indikator standar</p> <p>3. Rencana Tindak Lanjut yang sudah dituliskan oleh auditee dan diselesaikan dalam waktu 1 minggu. RTL dikirimkan ke LPM dalam bentuk hardcopy</p> | <p>1. Ka LPM</p> <p>2. Kapus Monevin</p> <p>3. Auditee</p> <p>4. Pimpinan setingkat diatas Auditee</p> | PR-UAJ-20-14/R<br>1 Prosedur Pengendalian Mutu |

|                                                                                                                                                                               |                 |   |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|-----------------------------|
|  <p>UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA<br/><b>ATMA JAYA</b><br/>Tepercaya Kualitas Lulusannya</p> | Kode            | : | UAJ/II/PD-PG.D/052/R0       |
|                                                                                                                                                                               | Tanggal Berlaku | : | 2 Januari 2025              |
|                                                                                                                                                                               | Tanggal Revisi  | : | -                           |
| <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>                                                                                                                                        | Halaman         | : | Page <b>13</b> of <b>14</b> |

| No. | PENETAPAN                    |                      | PENGENDALIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
|-----|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
|     | Deskripsi Pernyataan Standar | Indikator (IKU/ IKT) | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pihak Terkait | SOP/Panduan |
| 1   | 2                            | 3                    | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18            | 19          |
|     |                              |                      | <p>yang sudah ditandatangani auditee dan softcopy-nya</p> <p>4. Ka LPM dibantu Kapus Monevin menganalisis penyebab dan membuat rekapitulasinya. Jika diperlukan, LPM akan melakukan pertemuan dengan auditee.</p> <p>5. Auditee merevisi rencana perbaikan jika ada rekomendasi dari LPM untuk tambahan atau jika perbaikan yang direkomendasikan berbeda dari yang direncanakan auditee</p> <p>6. Pimpinan unit setingkat di atas auditee memantau perbaikan berdasarkan rencana tindak lanjut</p> |               |             |



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA  
**ATMA JAYA**  
Tepercaya Kualitas Lulusannya

Kode

:

UAJ/II/PD-PG.D/052/R0

Tanggal Berlaku

:

2 Januari 2025

Tanggal Revisi

:

-

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

Halaman

:

Page **14** of **14**